

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK  
YANG DISERAHKAN PADA NENEK SETELAH  
AYAHNYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor  
0294/Pdt.G/2020/Pa.Tib)**

**SKRIPSI**

**DWI DAMAYANTI  
NPM. 1821010013**

**Jurusan: Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK  
YANG DISERAHKAN PADA NENEK SETELAH  
AYAHNYA MENINGGAL DUNIA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor  
0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Syari'ah



**Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni, M. Hum**  
**Pembimbing II: Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Islam menetapkan hak pengasuhan anak diutamakan kepada istri ketika seorang suami meninggal dunia. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb hak asuh anak justru diserahkan ke nenek dari pihak ayah. Permasalahan tersebut bermula ketika suami yang bernama Reki Permadi meninggal dunia kemudian sang istri yang juga sebagai penggugat bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Anak dari Penggugat yang bernama Rosya Gyantika dititipkan kepada Tergugat (selaku mertua dari Penggugat), hubungan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin dengan baik sampai Penggugat menikah lagi dengan suami kedua yang bernama Murdani. Sejak saat itulah mulai terjadi perselisihan, dimana Penggugat ingin membawa anak kandungnya untuk tinggal di Karawang bersama suami barunya. Akan tetapi Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya tinggal bersama keluarga barunya di Karawang, dan Rosya Gyantika memilih tinggal bersama nenek dan kakeknya (mantan mertua Penggugat). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim menyerahkan hak asuh anak kepada nenek dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa data peristiwa tentang pola asuh anak yang jatuh pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia dengan pendekatan yuridis, sosial justice, dan masalah anak. Sumber data yaitu Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb dengan meninjau kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqih, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim menyerahkan hak asuh anak pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun hak asuh anak yang jatuh pada neneknya, ibunya tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan menjenguk, menelepon, bermain dan berekreasi bersama. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia adalah dengan meninjau pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang kemaslahatan bagi anak yang bisa memilih dimana dia akan tinggal dan di asuh. Fakta dalam persidangan Rosa Gyantika yang sudah dapat didengar keterangannya memilih tinggal dan di asuh oleh pihak Tergugat karena sudah nyaman tinggal bersama Tergugat yang sudah mengurusnya sejak kecil.

Kata kunci: Tinjauan hukum Islam, Pengadilan Agama, Hak asuh, kompilasi Hukum Islam.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Damayanti

NPM : 1821010013

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Jatuh Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)**” adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 November 2022

Penulis,



**Dwi Damayanti**

NPM. 1821010013



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi  
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama** : Dwi Damayanti  
**NPM** : 1821010013  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh  
Anak Yang Jatuh Pada Nenek Setelah Ayahnya  
Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Tulang Bawang Nomor  
0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Drs. H. Irwantoni, M. Hum**

**NIP. 196010211991031002**

**Pembimbing II,**

**Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DISERAHKAN PADA NENEK SETELAH AYAHNYA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)”** disusun oleh **DWI DAMAYANTI**, NPM : **1821010013**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.** (.....)

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eia Radiah Nur, M.H.**  
NIP. 196008081993032002

## MOTTO

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya  
maka Allah akan memisahkan dirinya dari orang yang  
dicintainya pada hari kiamat kelak.”*

(HR. Ahmad dan Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt, setelah sekian banyak proses yang telah dilalui semasa kuliah akhirnya sampai juga pada babak akhir di skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kakek saya En Saeni dan nenek saya sumarjilah, yang sejak saya kecil sampai sekarang selalu tulus dan sabar merawat, mendidik, mendoakan serta mendukung saya selama ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Edi Suyanto dan Ibu Sri Suharti yang juga telah merawat, mendidik, mendoakan serta mendukung saya selama ini, walaupun jarang sekali bertemu tetapi kalian tetap berusaha menjadi orang tua terbaik untukku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, para dosen pembimbing dan juga segenap dosen lainnya yang telah mengajar dan membantu saya selama kuliah, terima kasih.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

**DWI DAMAYANTI**

NPM: 1821010013

## RIWAYAT HIDUP

Dwi Damayanti, atau biasa dipanggil Dwi adalah putri kedua dari Bapak Edi Suyanto dan Ibu Sri Suharti. Lahir di Negeri Katon, pada tanggal 10 Januari tahun 2000. Mempunyai satu orang kakak perempuan bernama Novia Indriani.

Pada umur 6 tahun menempuh pendidikan kanak-kanak di TK PGRI Tanjung Harapan selama 1 tahun dan selesai di tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Tanjung Harapan masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs. Ma'arif NU 5 Sekampung dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya di MA Ma'arif NU 5 Sekampung, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama yaitu 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Fakultas Syari'ah mengambil Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

**DWI DAMAYANTI**

NPM: 1821010013

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi kita umatnya.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan doa baik dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku ketua prodi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan untuk saya semasa proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan juga motivasi untuk saya semasa proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan karyawan UIN Raden Intan Lampung terkhusus para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dengan sabar dan ikhlas kepada saya dan juga membantu urusan-urusan akademik saya.
7. Keluarga saya kakek, nenek, bapak, ibu, adik dan anggota keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

8. Teman-teman baik saya semasa kuliah, Sahabat Kampus, Alfiah, Bagus Kusumo Hadi, Dias Putri Cahyani, Dwi Khyrun Nisa, Eka Oktaria Pratiwi, Febri Andika, Hadi Saputra, Krisna Aditya Pratama, Syami Yuliana Fitri, Vicky Amalia, Vivi Octavia, dan Yuni Sari. Kalian semua telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan ini, memberikan ilmu, semangat, pengalaman, suka duka selama ini sangat berkesan, terima kasih banyak kalian.
9. Semua teman-teman dan berbagai pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih. Saya menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini, semoga apa yang saya tulis di skripsi ini bisa bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

**DWIDAMAYANTI**

NPM: 1821010013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Hadhanah dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Hadhanah .....	19
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	21
3. Syarat Hadhanah dan Syarat Hadhanah dari yang mengasuh.....	31
4. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Hadhanah .....	34
5. Sebab-Sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah .....	39
6. Hak-Hak Anak.....	41
7. Batas Waktu Hadhanah .....	44
B. Tata Cara Penetapan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian	48

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Duduk Perkara.....	51
B. Pertimbangan Hukum.....	52
C. Amar Putusan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menyerahkan Hak Asuh Anak Kepada Nenek Dalam Putusan Bawang Nomor. 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tib.....	61
B. Analisa Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Hak Asuh Anak yang diserahkan pada Nenek setelah Ayahnya Meninggal Dunia.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman tentang pokok bahasan pada penulisan proposal skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai makna atau definisi yang terkandung didalamnya, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat dan jelas istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia ( Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb).**

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017): 12, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357/347>.

## 2. Peralihan Hak Asuh

Pemeliharaan anak yang masih dibawah umur setelah terjadi putusnya perkawinan.<sup>2</sup> Peralihan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah pergantian (dari keadaan satu keadaan yang lain). Peralihan hak asuh anak disini yang dimaksud ialah pergantian keadaan yang seharusnya di pegang oleh ibu.

## 3. Nenek

Masing-masing ibu dari orang tua seseorang, seseorang dapat disebut sebagai nenek jika anaknya telah memiliki anak, atau dengan kata lain ia telah memiliki cucu.<sup>3</sup>

## 4. Meninggal Dunia

Dalam prespektif al-qur'an merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang telah diketahui, disertai pergantian keadaan serta berpindahnya dari satu alam kealam yang lain.<sup>4</sup>

## 5. Putusan

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaanya.

## 6. Pengadilan Agama

Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 328.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Nenek," 2022, <http://kbbi.webid/nenek.html>.

<sup>4</sup> Ozi Setiadi, "Kematian Dalam Prespektif Islam," *Al Ashariyyah*, Vol. 3 No. 02 (2017): 71, <http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashariyyah/article/download/27/23>.

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.<sup>5</sup>

Dari beberapa pembahasan istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak yang Diserahkan pada Nenek setelah Ayahnya Meninggal Dunia” adalah meninjau secara Hukum Islam terhadap hak asuh anak setelah ayahnya meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan yang soleh serta solehah maka dalam hal ini perlu adanya sosok orang tua yang mendidik dan membesarkan anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu memenuhi kebutuhannya.

Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Anak merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua sekaligus generasi harapan bangsa. Orang tua bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak sampai tumbuh dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berdiri sendiri berlaku terus meskipun perkawinan

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

kedua orang tua putus. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwasanya kekuasaan orang tua dapat dicabut, akan tetapi orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Al Qur'an persoalan hadhanah (pemeliharaan anak), diatur dalam Q. S Al- Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin*

<sup>6</sup> Abdul Manan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Wali Press, 2000), 131.

*menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua nya terhadap masalah hadhanah memang sangat diperlukan, karena orang yang dewasa secara fisik dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi maka perlunya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik dan kematangan emosional.<sup>7</sup> Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalanan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orangtua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fathul Mu'in, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia," *Jurnal El Izdiwaj*, Vol. 1 No. 1 (2020): 83, <http://ejournal.radenintan.ac.id./index.php/ElIzdiwaj/article/view/7086>.

<sup>8</sup> Satria Efendi, *Prblematika Hukum Keluarga Islam Kontonporer* (Jakarta: PT. Kencana, 2004), 167.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar ujian dan cobaan kerap menerpa kehidupan rumah tangga seperti yang terjadi dalam judul penelitian ini yaitu sang suami yang bernama Reki Permadi meninggal dunia dikarenakan mengidap penyakit Leukimia (Kanker Darah), kemudian satu tahun setelah Reki Permadi (alm) bin Abdul Gapur meninggal sang istri yang berusia 26 tahun yang juga sebagai Penggugat dalam kasus ini bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kurang lebih 2 tahun, kemudian anak dari Penggugat dan Reki Permadi (alm) bin Abdul Gapur dititipkan oleh Tergugat (selaku mertua dari Penggugat), hubungan Penggugat dengan tergugat dan anak masih terjalin dengan baik dan saat itu Penggugat masih mengirim uang untuk beberapa kebutuhan Rosa Gyantika selaku anaknya.

Bahkan setelah pulang dari luar negeri Penggugat tidak ada masalah sama sekali dengan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat menikah dengan Murdani bin Muklis muncul beberapa perselisihan terkait hak asuh Rosa Gyantika. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya untuk diajak tinggal bersama keluarga barunya di Karawang. Penggugat yang keberatan atas tindakan tergugat yang menghalanginya untuk bertemu anaknya dan tidak menemukan titik terang diantara kedua belah pihak ini maka penggugat mengajukan gugatan tersebut dibawa ke Pengadilan Agama Tulang Bawang hingga jatuh putusan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb yang hak asuhnya diserahkan kepada neneknya (ibu dari mantan suaminya).

Perebutan hak asuh anak yang masih di bawah umur biasanya selalu dimenangkan oleh pihak istri namun dalam Putusan itu hakim berpandangan lain oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk membahas hal-hal apa saja dan apa

yang menjadi pandangan majelis atau hakim dalam memenangkan pihak orang tua dari almarhum suami (Nenek) dalam hak asuh anaknya. Dari gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut yang melatar-belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut yang diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia.” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb.)

### **C. Fokus dan Subfokus penelitian**

1. Fokus penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.
2. Sedangkan subfokus penelitian meliputi: Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada nenek dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada nenek.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah Fakultas Syari'ah khususnya mengenai peralihan hak asuh anak hadhanah, dan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis atau sebagai bahan diskusi mahasiswa lain ataupun masyarakat yang tertarik pada topik permasalahan ini.
2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik dan menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal

Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb).

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa diantaranya:

1. Skripsi Dodi Sahrian, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz). Adapun hasil yang diperoleh pada penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai Putusan Nomor 0718/PDT,G/20212/PA. yakni menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya dengan dasar pertimbangan hakim pada faktor psikologis dan moral. Persamaan dari penelitian ini ialah adanya putusan pengadilan agama terkait pembahasan hak asuh anak yang diserahkan pada selain ibu. Perbedaan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan agama tanjung karang dalam pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

2. Skripsi Baharudin Syah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada ayah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapak. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hakim melakukan contra legem karena dianggap istri tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan serta masa depan anak sehingga hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Penetapan hadhanah ini berdasarkan sebab-sebab kepentingan anak tidak terpenuhi, seperti tidak amanah dan tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kesadaran dalam memelihara anak serta meninggalkan anak selama sehari-hari sehingga anak terlantar. Persamaan dari penelitian ini ialah adanya putusan pengadilan agama terkait pembahasan hak asuh anak (hadhanah). Perbedaan dalam penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.
3. Skripsi Ruth Yossi Natalia, Universitas Pancasakti Tegal yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Setelah Ibunya Meninggal Dunia Oleh Pengadilan Agama Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, dan mengetahui penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia di Pengadilan Agama Brebes pada perkara Nomor: 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah karena ibu-nya meninggal dunia, maka kedudukan urutan yang berhak mengasuh anak digantikan oleh wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu, namun wanita-wanita dalam lurus ke atas dari ibu tidak ada, maka hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya. Keputusan tersebut sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama terkait urutan pemegang hak asuh anak (hadhanah) dan ketentuan Pasal 156 huruf (a). Persamaan dari penelitian ini ialah adanya putusan pengadilan agama terkait pembahasan hak asuh anak (hadhanah). Perbedaan dalam penelitian ini membahas hak asuh anak di bawah umur setelah ibunya meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

4. Jurnal Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh yang berjudul Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. Hasil penelitian ini sebagai seorang Ibu yang memiliki hak dapat saja melepaskan atau mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak, karena orang yang memiliki

hak dapat mempergunakan atau mengabaikannya.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian ini ialah adanya persamaan hasil keputusan dimana kepentingan terbaik bagi anak adalah yang paling utama dan diprioritaskan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam hak pengasuhan anak disesuaikan dengan realita dan kesiapan orang tua dalam pengasuhan agar anak tidak terlantar karena kurangnya kemampuan orang tua dalam pengasuhan. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti nenek dari pihak ayah lebih berhak merawat anak tersebut karena beberapa aspek seperti sang anak sendiri yang menyatakan lebih nyaman tinggal bersama neneknya ketimbang ibunya yang faktanya sudah mempunyai suami baru. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penghalang hak asuh anak diserahkan ke ibunya.<sup>10</sup>

5. Jurnal Supardi Mursalin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu yang berjudul Hak Hadhanah setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu) dalam penelitian ini bertujuan agar Pengasuhan anak antara ayah dan ibu untuk menjamin kemaslahatan bagi si anak. Bila terjadi perceraian. Perbedaan dalam penelitian ini ialah hak pertama diberikan kepada ibu dan bila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang lain, yaitu ayah. Sedangkan penelitian yang saya bahasa hak asuh anak jatuh kepada nenek dari pihak ayah, akan tetapi hak ibu untuk membersamai anak memberikan nafkah dan bertemu dengan anakpun diperbolehkan. Persamaan dengan penelitian ini ialah

---

<sup>9</sup>Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Hak ASUH*, Vol. 4 No. 2 (2018): 89, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4539>.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb (2020).

keutamaan kepentingan terbaik bagi anak berupa kebaikan anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal sebagai penunjang pertumbuhan kembangan anak dengan baik sesuai hukum Islam.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu jenis penelitian yang menggunakan berbagai literatur, membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menelaah dari berbagai teori sebagai bahan materi dalam menyimpulkan dan menetapkan hukum.<sup>12</sup> Sumber yang digunakan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan persoalan hadhanah.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok

---

<sup>11</sup> Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian," *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 25.

<sup>12</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014), 185.

tertentu.<sup>13</sup> Penelitian dalam skripsi ini hanya untuk ditujukan melukiskan, dan menganalisis kenyataankenyataan yang lebih terfokus pada masalah perebutan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang bawang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan subjek dari mana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data sekunder adalah sumber data yang mengikat dan melengkapi data dalam membahas suatu permasalahan. Data yang diperoleh penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb.
- b. Data tersier adalah sumber data yang mendukung data sekunder, seperti Al-qur'an, hadits, buku-buku, literatur, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.<sup>15</sup> Dengan cara menelusuri sumber-sumber data tertulis yaitu buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik

---

<sup>13</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2014), 80.

<sup>14</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsio, 1998), 26.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Sutrisno Hadi, Metode Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), 9.

kajian di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb) tentang hak asuh anak yang diserahkan kepada nenek setelah ayahnya meninggal dunia. Melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara:

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.

##### b. Rekontruksi data (*reconstruction*)

yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode Peneliti menggunakan pula metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini al-Qur'an, hadis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku-buku serta literatur

Pembatalan Perkawinan yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Dalam bagian ini diuraikan urutan penulisan penelitian dalam skripsi untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II:** Landasan teori, dalam bab ini dikemukakan tinjauan tentang


Pemeliharaan anak (hadhanah), meliputi: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, pihak-pihak yang berhak dalam hadhanah, sebab-sebab gugurnya hadhanah, hak-hak anak, tata cara penetapan hak asuh anak setelah perceraian, dan batas waktu hadhanah.

**BAB III:** Hasil Deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini akan dijelaskan hasil

penelitian dan pembahasan terkait duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan pada putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb.

**BAB IV: Analisis Penelitian.** Dalam bab ini berisi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, di mana untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah, dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait Tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang diserahkan kepada nenek setelah ayahnya meninggal dunia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada nenek dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb dan tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang jatuh pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

**BAB IV: Penutup,** terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan memaparkan saran-saran dari penulis.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hadhanah

##### 1. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah. Secara etimologi hadhanah berasal dari kata hadana artinya menghimpun, tinggal memelihara, mengasuh dan memeluk menetapkan sesuatu didepan ketiak dan pusar. Adapun secara terminologi hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minuman, pakaian, dan kebersihan pada periode umurnya yang pertama.<sup>16</sup>

Hadhanah berarti juga merawat dan mendidik seseorang yang belum atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut Ash-Shan'ani hadhanah adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan yang mendatangkan mudharat kepadanya.<sup>17</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk,

---

<sup>16</sup> Agus Hermanto Muhammad Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 77.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 127.

belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Para ulama fiqih mendefinisikan bahwa hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>19</sup>

Ketentuan dalam KHI, pemeliharaan atau hadhanah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

---

<sup>18</sup>Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam," *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 (2017): 69,

<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089>.

<sup>19</sup>Ema, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 26.

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

### a. Al- Qur'an

Hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani yang harus diperoleh anak, di samping itu hadhanah juga merupakan pendidikan bagi anak. Kewajiban orang tua angkat maupun orang tua kandung sama terhadap anak dengan memberikan perhatian dan pendidikan yang layak sampai anak itu dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri untuk masa depan anak kelak.

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT. yang diberikan kepada umatnya untuk memelihara dan mendidik dengan baik agar terhindar dari kesengsaraan di dunia maupun di akhirat.

Allah SWT berfirman dalam Surat At;Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya*

<sup>20</sup>Koiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Adalah*, Vol.13 No.1 (2016): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125>.

*malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Q.S Surat At;Tahrim ayat 6)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>21</sup>

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami-istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), seperti halnya firman Allah swt :

Q. S Al- Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

<sup>21</sup> Muhammad Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 79.

مَا آتَيْتُم بِالْعُرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).*

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah. Namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat kepadanya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu si anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236-237.

b. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikanya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusanya, dan orang yang mendidiknya. Itulah yang paling berkewajiban melaksanakan hadhanah.<sup>23</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ  
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَجِرِّي لَهُ حَوَاءٌ وَنَدِي لَهُ ابْنِي هَذَا  
سِقَاءٌ وَرَعْمَ أَبِيهِ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي. فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ  
تُنْكِحِي.

*“Dari Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumnya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.” (H.R. Abu Daud dan Ahmad).*

Hadis ini berkenaan dengan hukum ibu yang jika kawin lagi dengan laki laki lain, tetapi jika kawin dengan laki-laki yang masih dekat

<sup>23</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 217.

kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayah maka hak hadhanahnya tidak hilang. Sebab paman itu berhak dalam masalah hadhanah. Beda halnya kalau suami barunya itu orang lain, maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik.

Rasulullah juga bersabda:

جَاءَتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي  
يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئر أَبِي عُنْبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا بؤك وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذِي أَيُّهُمَا شِئْتَ.  
فَأَخَذَتْهُ. فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

*”Seorang perempuan datang ke Rosulullah, katanya: Ya Rosulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rosulullah bersabda: “ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai”. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalun ibunya pergi membawa anaknya.” (H.R. Abu Daud).*

Dalam agama sendiri tidak ada sama sekali dalil umum tentang lebih mendahulukan antara ibu dan bapak dan menyuruh anaknya memilih apakah mengikuti ibu atau bapaknya. Para ulama sependapat dengan hal tersebut, yang dipertimbangkan dalam hal hadhanah ialah kesanggupan untuk menjaga dan memelihara anak tersebut.

c. Ijma'

Jika dalam perkawinan hak asuh anak menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam perkawinan itu bercerai. Para fukaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hak asuh anak dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara seorang bapak dan ibu demi kemaslahatan umat, maka kedua orang tua itu sama-sama bertanggung jawab atas anaknya. Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal, jika diperbandingkan antara bapak dan ibu dalam soal hak mengasuh anak, maka para ahli fiqh pada umumnya menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga pihak ibu jika si ibu berhalangan.

Para ahli Fiqh umumnya menentukan bahwa mumayyiz anak jika laki-laki adalah umur tujuh tahun dan jika anak perempuan adalah umur sembilan tahun. Jika anak itu sudah mumayyiz, ketentuannya adalah bahwa hak asuh itu kembali pada prinsip bahwa pelaksanaan hak asuh ini dasarnya adalah kepentingan atau kemaslahatan anak. Dalam hal ini demi menjaga kepentingan anak, maka anak yang sudah mumayyiz diberi kebebasan menentukan pilihan tentang hak asuhnya kepada ibu atau bapak. Sedang jika syarat menerima hak asuh tidak terpenuhi oleh ibu. misalnya jika sebelum anak itu mumayyiz si ibu sudah menikah lagi dengan orang lain, para ulama fiqh sependapat untuk melimpahkan hak itu pada keluarga pihak ibu misalnya, nenek pihak ibu ke atas. Demikian pula kerabat ibu menjadi lebih berhak atas hak asuh ini dari pada kerabat bapak. itulah mengapa jika hilang

kelayakan ibu atas hak asuh anak, maka hak asuh anak itu jatuh pada kerabat pihak ibu.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan:

#### Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

---

<sup>24</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 29 (2005): 12. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/artcle/view/4805>.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

#### Pasal 36

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban

anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.<sup>25</sup>

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hadanah diantaranya:

---

<sup>25</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 166.

### Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 166.

### 3. Syarat Hadhanah dan Syarat Hadhanah Dari Yang Mengasuh

Syarat memegang hadhanah yaitu

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu oleh karenanya belum dikenakan kewajiban dan tindakan yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi syarat
2. Berpikir sehat. Orang yang kurang akal nya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya tidak akan mampu berbuat untuk orang lain
3. Beragama Islam. Adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan anak yang akan diasuh. kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam di khawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agama.
4. Adil dalam artian menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil<sup>27</sup>

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya di perlukan syarat-syarat bagi hadhanah dan hadhnin. Syarat-syarat itu adalah :

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhanah terikat dengan

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 128.

pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

2. Hendaklah ia orang mukalaf, yaitu orang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, Sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, dan pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhanah orang yang membenci anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 221.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh itu adalah

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah penguasaan siapapun.<sup>29</sup>

Abdul azis dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:

- a) Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
  - 1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain.
  - 2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
  - 3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
  - 4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemaarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut ataumembenci anak-anak.<sup>30</sup>
- b) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu:

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 129.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 417.

- 1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
- 2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.<sup>31</sup>

#### 4. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Hadhanah

Pada dasarnya pelaksanaan hadhanah dalam keluarga adalah suami istri atas hadhanah anak-anaknya. Apabila karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan hadhanah, maka hadhanah terhadap anaknya itu diserahkan kepada orang lain dalam lingkungan keluarga yang sekiranya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan hadhanah tersebut.

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih dipertegas lagi dalam

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 68-69.

pasal 156 bahwa semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak hadhanah atas anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka naluri keibuan lebih sesuai untuk merawat dan mendididk anak. Serta adanya kesadaran dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggin dibanding kesabaran laki laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengemukakan bahwa apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik, dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Oleh sebab itu maka ulama fikih lebih mendahulukan kaum wanita daripada pria.<sup>32</sup>

Sebagaimana hak mengasuh pertama di berikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung anak perempuan tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.

---

<sup>32</sup>Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017): 142, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2905>.

7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
17. Saudara perempuan ayah yang seibu.
18. Saudara perempuan ayah yang seayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya.

untuk urutan 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya. Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada :

23. Ayah anak tersebut.
24. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
25. Saudara laki-laki sekandung.
26. Saudara laki laki seayah.
27. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.
28. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
29. Paman yang sekandung dengan seayah.
30. Paman yang seayah dengan ayah.
31. Pamanya ayah yang sekandung.
32. Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuh anak itu beralih kepada muhrimmuhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

33. Ayahnya ibu (kakek).
34. Saudara laki-laki seibu.
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
36. Paman yang seibu dengan ayah.
37. Paman yang sekandung dengan ibu.
38. Paman seayah dengan ibu.
39. Paman yang seayah dengan ibu.<sup>33</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang yang berhak terhadap hadhanah. Sebagian pengikut mazhab hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak sedangkan

---

<sup>33</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 220.

menurut Syafi'i, Ahmad, dan sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah adalah hadin. Jika diperlihatkan maksud ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat dipahami di samping hak hadin, hadhanah juga hak mahdun (anak). Allah SWT. Menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memelihara agar menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Dengan demikian hadhanah adalah hak dari hadin dan mahdun.

Pada dasarnya hadhanah anak baik laki-laki maupun perempuan adalah hak ibu karena wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak, memelihara, serta lebih lembut dan sabar.

Menurut mazhab Hanafi urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung seibu lalu seayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara seibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah.

Menurut mazhab Maliki urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas lalu kemudian bibi kandung dan kemudian bibi seibu, saudara perempuan nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek dari pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah.

Menurut mazhab Ash Shafiiyah mereka juga berpendapat setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, ibu nenek dari

pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat.

Menurut mazhab Hanbali urutan setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari nenek, ayah, nenek dari pihak ayah, kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, seibu lalu seayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi seibu.<sup>34</sup>

Menurut mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, ibu, ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila sesudah asuhan di serahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan di serahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak di banding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan balik ke kakek dari pihak ayah.<sup>35</sup>

## **5. Sebab-Sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah**

### **1. Musafir (Tidak Menetap)**

Seorang ibu yang tempat tinggalnya tidak menetap tidak boleh mengasuh anak rumah serta tapi ia harus memberikan hasilnya kepada yang bisa mengasuh dan membimbingnya. Sebagaimana pendapat Malikiyyah, seorang ibu boleh digantikan tanggung jawab mengasuh anaknya apabila ia Safar (pergi karena agama) kira-kira 6 mil atau lebih. Menurut Hanafiyah hak asuh Ibu boleh digantikan kepada orang yang berhak apabila ia Safar yang kejauhan

---

<sup>34</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),83.

<sup>35</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 328.

nya tidak memungkinkan menghantarkan anaknya dalam waktu setengah hari, kemudian pulang lagi kerumahnya. Adapun menurut Salafiyah hak hadhanah itu bisa digantikan apabila sang ibu bermaksud pindah dari satu tempat ke tempat lain, baik dekat maupun jauh karena agama.

2. Memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan

Bagi seseorang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau penyakit menular ia tidak dapat mengasuh anak, sebagaimana pendapat Malikiyah dan Hanabilah

3. Fasik (tidak dapat dipercaya)

Artinya tidak menjalankan agama dengan baik tidak meninggalkan dosa besar dan kecil. orang yang beragama rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil

4. Kafir (bukan Islam)

Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh

5. Belum dewasa (belum balig)

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas mengasuh. Oleh sebab itu, ia belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.

6. Tidak sehat atau gila

Orang yang kurang akalnya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

### 7. Tidak mampu mendidik

Orang yang tidak mampu mendidik anak tidak berkewajiban mengasuh anak

### 8. Budak (tidak merdeka)

Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkannya.<sup>36</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 Menyatakan sebagai berikut:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## 6. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah sebagai berikut:

### 1. Hak untuk hidup

Hak anak adalah diberi nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang

---

<sup>36</sup> Muhammad Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 91-92.

menunjukkan identitas Islam. Selain itu, nama juga akan berpengaruh pada konsep diri sang anak.

## 2. Hak penyusuan dan pengasuhan (hadhanah)

Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan alurnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak mendapatkan makanan berkualitas yang tidak ada bandingannya. Air susu ibu mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit.
- b. Anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman akan mempengaruhi suasana kejiwaannya pada masa mendatang. Perasaan hangat dengan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya.

Untuk menjamin bahwa anak diberi makan, pakaian dan dipelihara, Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang rada'ah. Peraturan ini diajukan untuk melindungi kepentingan anak-anak, baik dalam keluarga yang utuh maupun keluarga yang tidak utuh. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan.

### 3. Hak mendapatkan kasih sayang

Rasulullah Saw mengajarkan untuk menyayangi keluarga, termasuk kepada anak. Dengan mengucapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan.

### 4. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Sebagai pemimpin dalam keluarga seorang ayah tentu bertanggung jawab atas kewajiban untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa saja yang berhak menerimanya, seperti suami yang berhak memberikan nafkah kepada istrinya, anak anaknya serta keselamatan anggota keluarganya.<sup>37</sup> Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya, baik fisik maupun psikisnya. Demikian pula, ia berkewajiban memberikan nafkah berupa pangan sandang dan tempat tinggal kepada anaknya. Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya atau Ayah telah meninggal dunia, wali dari anak diberi kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, negara lah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak titik negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain kepada keluarga yang tidak mampu.

### 5. Hak pendidikan dalam keluarga

Anak mendapatkan hak pendidikan di keluarga sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah.

---

<sup>37</sup> Fathul Mu'in, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 1 (2020): 117, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php.asas/article/view/6927>.

Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang sekuat seakidah dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian pula pengajaran Islam yang lain anak mendapatkan pendidikan berupa Uswah Hasanah dari kedua orang tuanya.

6. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai sebagai warga negara.

Sebagai warganegara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara meliputi pendidikan di sekolahan, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pelayanan masal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara kepada rakyatnya.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan dipenuhi anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi anak yang bertakwa dan mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilannya.

## **7. Batas Waktu Hadhanah**

Hadhanah berhenti bila si anak kecil tersebut sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti : makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.

Pemeliharaan anak yang belum mumayis (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun). Menjadi hak ibunya. Dan jika anak sudah di anggap mumayis, sudah dapat mandiri dalam melakukan keperluannya sehari-hari berkenaan dengan makan minumannya, cara membersihkan diri, berpakaian dan sebagainya, maka ia di persilakan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya. Apabila si anak telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadhanah telah habis. Fatwah dari mazhab Hanafi dan lain-lainya yaitu : masa hadhnah berahir habis bilamana si anak berumur 7 tahun kalau laki-laki dan 9 Tahun kalau perempuan. Dalam UU. No 25 Tahun 1929 pasal 20, telah di cantumkan batas umur hadhanah sebagai berikut : Hakim berhak menghentikan perempuan yang melakukan hadhanah, bagi anak lelaki sesudah 7 sampai 9 tahun, dan bagi anak perempuan sudah berumur 9 sampai 10 tahun, bilamana kepentingan si anak menghendaki demikian.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seorang perempuan menghadap rasulullah saw. Dan mengadu kepadanya, *“ya Rusulullah. Mantan suamiku berniat mengambil putraku ini, sedangkan ia sudah biasa mengambil air untuk dari sumur Abu Anbah, letaknya kira-kira satu mil dari kotah madinah, dan ia juga membantuku dalam berbagai keperluanku.”* Maka Rasulullah saw. Berkata kepada si anak. *“Ini ayahmu, ini ibumu pilihlah salah satu dari mereka untk kau hidup bersamanya.”* Dan anak itu memilih ibunya yang langsung membawanya pergi. (HR. Abu Daud).

Bagaimanapun, seorang hakim hendaklah melihat kepentingan si anak lebih dari siapapun di antara kedua orangtuanya. Oleh sebab itu, seandainya si ibu tidak memberikan pendidikan yang baik bahkan, menelantarkannya, maka si ayah lebih berhak mengambil hak asuh anaknya. Demikian pula sebaliknya. Anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usiausia tersebut masih sangat memerlukan hadhanah orang lain. Sehingga sangatlah berbahaya. Apabila mereka dalam usia-usia seperti ini di tempatkan pada perempuan lain. Lebih-lebih jika ayahnya lalu kawin lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu anak tersebut. Karena itu banyak sekali keluhan perempuan karena anak perempuannya dicabut dan dijatuhkan kepada dirinya dari masa usia kanak-kanak seperti itu. Dan karena adanya takwil Hukum pada Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak lelaki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya, jika ia tidak memerlukan pelayanan perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil boleh diserahkan pula kepada ayahnya jika ia sudah mencapai umur pubertas. Atau dewasa.<sup>38</sup>

Dalam buku fiqh empat mazhab para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai batasan umur anak kecil bagi anak kecil tidak memerlukan hadhanah atau berhentinya hak asuh hadhanah.

Mazhab Hanafi misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan sama minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadanah wanita berakhir apabila ia telah baligh,

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1996), 174

atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun. dengan dasar Hadits:

Rasulullah Saw. bersabda: “ Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 98 mengatakan bahwa:

- 1) Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 224.

<sup>40</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI)* (Jakarta: Departemen RI, 2021), 50.

## B. Tata Cara Penetapan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak setelah teruraian dalam bahasa fiqih disebut dengan hadhanah.

Al- San'ani mengatakan bahwa hadlonah adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa berdiri mandiri mendidik dan memeliharanya Untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat padanya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian

Dalam pasal 41 undang-undang perkawinan dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak Tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- a) Pengadilan dapat berkewajiban atas bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materai, dan tanggung jawab pengasuhan. jika ketentuan pasal 41 UU perkawinan tersebut lebih

memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu Maka pengadilan dapat menentukan hal lain.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.<sup>41</sup>

Pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.<sup>42</sup>

Menurut mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, ibu, ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila sesudah asuhan di serahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan di serahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak di banding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan balik ke kakek dari pihak ayah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 247-248.

<sup>42</sup> Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", 4.

<sup>43</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 328.



## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: alfaberta, 2014.
- Efendi, Satria. *Prblematika Hukum Keluarga Islam Kontonporer*. Jakarta: PT. Kencana, 2004.
- Ema. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Fathul Mu'in. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 1 (2020): 117, <http://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6907>.
- Fauzan, Abdul Manan M. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Wali Press, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Sutrisno Hadi, Metode Research*. yogyakarta: Andy Offset, 1997.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Nenek," 2022. <http://kbbi.webid/nenek.html>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017): 12. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Kuntjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Hak ASUH*, Vol. 04 No. 2 (2018): 89. <https://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.

Mu'in, Fathul. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia." *Jurnal El Izdiwaj*, Vol. 1 No. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.24042/el-izdwaj.v1i1.7086>.

Mubarakfury, Shafiyurahman Al. *Syarah Bulughul Maram*. jogyakarta: PT. Raja Publishin, 2012.

Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam." *Jurnal SAP*, Vol 2 No. 2 (2017):69. <https://dx.doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian." *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 25.

Nasution, Koiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Adalah*, Vol. XIII No.1 (2006):3. <http://doi.org/1024042/adalah/v13i1.125>.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsio, 1998.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017):

142. [https:// doi.org/10.24042/adalah.vi4i2.2905](https://doi.org/10.24042/adalah.vi4i2.2905).

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.TIb (2020).

R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di  
Indonesia (KHI)*. Jakarta: Departemen RI 2021.s

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jaakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2003.

Rohidin. “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan  
Hukum Positif.” *Jurnal Hukum*, Vol. 29 No.29 (2005):  
12. [https://  
https://doi.org/10.20885/iustum.vol.12.iss29.art7](https://doi.org/10.20885/iustum.vol.12.iss29.art7).

Setiadi, Ozi. “Kematian Dalam Prespektif Islam.” *Al  
Ashariyyah*, Vol. 3 No.2 (2017): 71.  
<https://doi.org/10.53038/alashariyyah.v3i2.27>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta:  
Kencana, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2008.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Kakteristik Dan Prospek Doktrin  
Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal  
Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.